

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
INTISARI.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan tentang Politik Hukum.....	21
B. Tinjauan tentang Kejaksaan.....	25
C. Tinjauan tentang Keadilan Restoratif	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Sifat Penelitian	39
B. Data Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian	43
D. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Politik Hukum Pembuatan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	47
B. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	93
1. Faktor perundang-undangan	94
2. Faktor Budaya Masyarakat	99

BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR SINGKATAN

No.	Penulisan Singkat	Penulisan Lengkap
1.	Kejaksaan RI	Kejaksaan Republik Indonesia
2.	KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3.	KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4.	NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
5.	Perja	Peraturan Kejaksaan
6.	UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
7.	UU	Undang-Undang